

MEMAHAMI DAN MITIGASI RISIKO MALADMINISTRASI DALAM SELEKSI CASN

LATAR BELAKANG

Dalam Siaran Pers Ombudsman RI Nomor 04/HM.01/I/2025 Kamis, 16 Januari 2025 mengungkapkan bahwa, Ombudsman RI menerima ragam laporan dan konsultasi perihal dugaan maladministrasi mengenai pelaksanaan seleksi CASN TA 2024. Di ujung periode seleksi, Ombudsman memberikan catatan evaluatif untuk pemerintah dan panitia seleksi dalam rangka evaluasi dan perbaikan sistem rekrutmen/seleksi CASN.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pemerintah terkesan kurang mengatensi masalah-masalah berulang pada beberapa titik penting di tahap seleksi. Misalnya pada tahap seleksi administrasi, masalah mispersepsi kualifikasi pendidikan dan formasi.

Ombudsman RI mengimbau masyarakat untuk aktif menyampaikan pengaduan/laporan jika mengalami atau menyaksikan tindakan maladministrasi pada pelaksanaan seleksi CASN TA 2024 melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia di pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi


Pengertian **maladministrasi** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, adalah *perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.*

Subjek atau pihak yang dapat dikatakan dapat melakukan maladministrasi adalah tidak hanya **penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan**, tetapi juga Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bahkan badan swasta atau perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan adalah dua istilah yang sering digunakan memiliki makna yang berbeda. Penyelenggara negara adalah semua pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, sementara itu penyelenggara pemerintahan lebih spesifik pada pejabat yang menjalankan **fungsi eksekutif dan administrasi publik**

Perbuatan maladministrasi dalam seleksi CASN meliputi berbagai tindakan yang melanggar hukum, etika, dan standar pelayanan publik. Ini bisa berupa penundaan yang tidak wajar,



manipulasi nilai, atau pemberian informasi yang menyesatkan.

Perbuatan maladministrasi dalam seleksi CASN dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik bagi pelamar maupun bagi pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan seleksi CASN.

PERBUATAN/TINDAKAN MALADMINISTRASI

Tindakan atau perbuatan maladministrasi yang berpotensi terjadi dalam seleksi CASN dapat berupa:

1. **Penundaan yang tidak wajar.** Pelaksanaan seleksi CASN ditunda tanpa alasan yang jelas atau pengabaian terhadap aturan yang berlaku, misalnya penundaan pengumuman hasil seleksi atau pengangkatan CASN.
2. **Manipulasi nilai.** Perubahan nilai tes seleksi, baik SKD, SKB, maupun tes wawancara, untuk memengaruhi hasil seleksi atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
3. **Pemberian informasi yang menyesatkan.** Penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan tentang proses seleksi, persyaratan, atau kriteria kelulusan.

SUBYEK/PIHAK MALADMINISTRASI

Keterjadian maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam seleksi CASN, terdapat beberapa beberapa pihak yang berpotensi dipersalahkan adalah:

1. Pejabat atau pegawai yang terlibat secara langsung dalam proses seleksi

Pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan atau keputusan, seperti Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Anggota Panitia, atau pejabat yang terkait dengan kebijakan/keputusan seleksi, bertanggung jawab atas setiap tindakan yang melanggar hukum dan etika, termasuk penyalahgunaan wewenang atau tindakan maladministrasi lainnya.

2. Pengawas atau atasan yang tidak memberikan pengawasan



Jika ada tindakan maladministrasi yang terjadi tanpa pengawasan yang ketat, atasan atau pengawas yang bertanggung jawab juga dapat dipersalahkan karena lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Penyelenggara Seleksi

Pemerintah, sebagai penyelenggara seleksi, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik maladministrasi. Jika terjadi kasus maladministrasi, pemerintah dapat dipersalahkan karena tidak mampu menciptakan lingkungan yang bebas dari tindakan tersebut

MITIGASI RISIKO MALADMINISTRASI

Untuk memitigasi risiko terjadinya maladministrasi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengawasan yang komprehensif, termasuk penguatan standar pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peran aktif lembaga pengawasan.

1. **Peningkatan Transparansi.** Peningkatan transparansi dalam proses seleksi



dalam proses seleksi CASN, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memantau jalannya proses seleksi, diantaranya dengan menggunakan IT

2. **Perbaikan Sistem Seleksi.** Terus melakukan perbaikan sistem seleksi CASN, termasuk perbaikan kriteria seleksi, prosedur seleksi, dan sistem penilaian yang obyektif dan akuntabel.

3. **Penguatan Pengawasan Intern.** Perlunya pengawasan yang independen dan obyektif

terhadap penyelenggaraan seleksi CASN, termasuk menyediakan kanal pengaduan yang memungkinkan pengadu secara anonim atau tidak mau diketahui identitasnya.

4. **Penegakan Aturan.** Tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggaran/maladministrasi, termasuk sanksi hukum yang tegas dan hukuman yang proporsional.

Dengan adanya langkah-langkah pencegahan dan tindakan tegas terhadap pelaku maladministrasi, diharapkan pengangkatan CASN dapat berjalan secara transparan, adil, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Jakarta, 18 Juni 2025

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA.

Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu